



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi Kota Palembang serta untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya pembahasan, pengkajian yang lebih mendalam, baik dalam perencanaan, pemecahan terhadap permasalahan yang timbul maupun di dalam mengkaji kemungkinan adanya peluang-peluang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Ahli;
 - d. bahwa pengaturan mengenai Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang tidak pernah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu mengatur tentang Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat.....

atr: fh

R

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5. Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan bersifat profesional di bidang tertentu yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Walikota atau Wakil Walikota.

BAB II.....

Ats-ph

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Ahli.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Tim Ahli mempunyai tugas:
 - a. membantu Walikota dalam pengkajian berbagai masalah dan membantu mensinkronkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi, Misi dan Program Kerja dalam rangka percepatan pembangunan Kota yang berkelanjutan;
 - b. membantu memberikan saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Walikota;
 - c. membantu pembuatan proposal investasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
 - d. menjadi narasumber dalam hal pemecahan masalah-masalah daerah di Kota;
 - e. melaporkan hasil kerja secara tertulis selama proses kegiatan Tim Ahli kepada Walikota;
- (2) Tim Ahli berada di bawah koordinasi Bappeda Litbang dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 4

- (1) Tim Ahli dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran perangkat daerah dan/atau instansi terkait atas izin walikota.
- (2) Di samping melaksanakan tugas dari Walikota, Tim Ahli dapat membantu tugas Bappeda Litbang.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Tim Ahli diangkat oleh Walikota berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6.....

at ph

Pasal 6

Tim Ahli diberhentikan/berhenti, apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak menjalankan tugas dengan baik, karena gangguan kesehatan;
- d. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Tim Ahli berhak atas honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan fasilitas lainnya yang disetarakan dengan pejabat eselon II.b yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 8

Tim Ahli wajib:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Tim Ahli adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Ahli dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VIII.....

at-ph

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2018

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 30